



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

ALAMAT : JL. PAMONG PRAJA KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA

TELP. (0761) 493990

PANGKALAN KERINCI

FAX. (0761) 493990

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : 29/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 33/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. |
| KESATU | : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. |

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PELALAWAN**
 NOMOR: 29/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/I/2019
 TANGGAL 2 JANUARI 2019
 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LANGGAM
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Kelurahan : LANGGAM

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAIMIN	L	KELURAHAN LANGGAM
2	OKI RIDIANSYAH FITRIA	L	KELURAHAN LANGGAM
3	UCI ARIDA	P	KELURAHAN LANGGAM

Desa : SEGATI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HERI SUGIYARTO	L	DESA SEGATI
2	AGUSTUS ALAMSYAH	L	DESA SEGATI
3	JUHAR RAHMAD	L	DESA SEGATI

Desa : PADANG LUAS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ZUL HENDRA	L	DESA PADANG LUAS
2	JUNEDI	L	DESA PADANG LUAS
3	BALLY	L	DESA PADANG LUAS

Desa : LANGKAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NURYANTO	L	DESA LANGKAN
2	BUDI SANTOSO	L	DESA LANGKAN
3	RUMIYATI	P	DESA LANGKAN

Desa : TAMBAK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD YAMANI	L	DESA TAMBAK
2	MUHAMMAD AMIN	L	DESA TAMBAK
3	MISLINAR	P	DESA TAMBAK

Desa : PENARIKAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	FIRDAUS	L	DESA PENARIKAN
2	MUKHTAR SAPUTRA	L	DESA PENARIKAN
3	PIRO SANTOSO	L	DESA PENARIKAN

Desa : SOTOL

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HERMITA	P	DESA SOTOL
2	ZAMHUR	L	DESA SOTOL
3	PARLINDUNGAN SIREGAR	L	DESA SOTOL

Desa : PANGKALAN GONDAI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AWALIS	L	DESA PKL GONDAI
2	AMAN. L	L	DESA PKL GONDAI
3	SYAHRIAL	L	DESA PKL GONDAI

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
 Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PELALAWAN,

